



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2018/PNRhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RISWANTO Alias RIS Bin SELAMET
WAHYONO;
Tempat lahir : Banjarnegara-Jawa Tengah;
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 17 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kalimendong Weten RT.02 RW.06 Kelurahan
Danaraja Kecamatan Purwanegara
Kabupaten Banjarnegara atau Jalan Lintas Kubu
Km.21 Kapenghuluan Teluk Bano I Kecamatan
Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWANTO ALS RIS BIN SELAMET WAHYONO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya karena bukan kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RISWANTO ALS RIS BIN SELAMET WAHYONO selama 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange –putih dengan nomor Polisi BM2825WR, Nomor Rangka MH1FM213EK679025, Nomor Mesin JFM2E1684031 beserta kunci kontaknya;
 - 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Beat warna orange –putih dengan nomor Polisi BM2825WR, Nomor Rangka MH1FM213EK679025, Nomor Mesin JFM2E1684031 ;
(dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RISWANTO ALS RIS BIN SELAMET WAHYONO)
4. Menghukum Terdakwa RISWANTO ALS RIS BIN SELAMET WAHYONO membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 2 Agustus 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RISWANTO Als RIS Bin SELAMET WAHYONO sekira pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Jalan Lintas Kubu Km. 20 Dusun Balam Selatan Rt.026 Rw.001 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, setidaknya pada

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 2 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa menemui Saksi Suwarno Als Warno Bin Abdul untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna orange-putih dengan nomor plat kendaraan bermotor BM 2825 WR milik Saksi Suwarno dengan berkata "wak, pinjam kereta" dijawab saksi "mau kemana" dijawab Terdakwa "mau kebagan jemput cewek bawa kemari", Selanjutnya Saksi Suwarno memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, Kemudian setelah beberapa saat Terdakwa kembali datang ke rumah milik Saksi Suwarno sambil berkata kepada Saksi Suwarno "wak dibagan banyak razia, mintaklah STNK dan kaca spionnya" sambil Saksi Suwarno masuk kedalam rumah untuk mengambil STNK serta kaca spion sepeda motor miliknya, Selanjutnya setelah Terdakwa menerima STNK serta memasang kaca spion pada sepeda motor berpamitan kepada Saksi Suwarno sambil berkata "berangkat wak" dijawab Saksi Suwarno "jangan lama-lama pulangnye" dijawab Terdakwa "iya" sambil membawa sepeda motor keluar jalan lintas kubu.
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Saksi Suwarno menghubungi Terdakwa hingga beberapa kali sampai Terdakwa menjawab panggilan telepon langsung berkata kepada Terdakwa "udah dimana, kok belum pulang" dijawab Terdakwa "aku masih di ranto, ini mau pulang" dijawab Saksi Suwarno "ya udah hati-hati", Selanjutnya pada keesokan harinya sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 20.00 WIB Saksi Suwarno mencoba menghubungi telepon milik Terdakwa namun nomor teleponya sudah tidak aktif lagi.
- Selanjutnya sekira pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rio Gunawan Als Rio dengan berkata "bang, pakai dulu duitmu" dijawab Saksi Rio "untuk apa mu" dijawab Terdakwa "untuk bekal aku disini" dijawab Saksi Rio "berapa

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 3 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kau pakai” dijawab Terdakwa “berapa pun lah yang penting cukup” dijawab Saksi Rio “apa jaminannya?” dijawab Terdakwa “bisa antarliah” dijawab Saksi Rio “ke manduamas” dijawab Terdakwa “jauh kali, aku taunya ke sorkam” dijawab Saksi Rio “oh disitu pun jadi, didaerah mana?” dijawab Terdakwa “di dekat BRI”, Kemudian Setibanya Saksi Rio dengan Terdakwa di BRI pada daerah Sorkam Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi Suwarno, Selanjutnya Saksi Rio menyerah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Kemudian sekira pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rio dengan berkata “aku udah gak ada uang lagi” dijawab Saksi Rio “inilah satu tujuh lagi, kirimlah nomor rekening” dijawab Terdakwa “gak ada nomor rekeningku” dijawab Saksi Rio “cobalah cari usaha nomornya biar aku kirim pas dua setengah”, Selanjutnya Terdakwa mendapat pinjaman nomor rekening dari orang yang tidak dikenal sehingga uang yang dikirim oleh Saksi Rio sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat diterima oleh Terdakwa.

- Kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pukul 20.00 WIB Saksi Suwarno mendapat telepon dari Sdr. Mandor bahwa anaknya yang berada di daerah Sibolga (Prov. Sumut) melihat Terdakwa berada di daerah Sibolga (Prov. Sumut), Selanjutnya sekira pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 pukul 15.00 WIB Saksi Suwarno bersama Saksi Selamat Edinata Als Selamat menggunakan sepeda motor menuju daerah Sibolga (Prov. Sumut).
- Selanjutnya sekira pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 pukul 00.30 WIB menjumpai Terdakwa yang main batu domino pada sebuah warung kopi/kafe langsung didatangi oleh Saksi Suwarno bersama Saksi Selamat Edinata serta teman dari Saksi Suwarno sambil Saksi Suwarno memegang tangan Terdakwa berkata “dimana kereta ku” dijawab Terdakwa “udah dijual di Manduamas” tanpa seizin dari Saksi Suwarno sebagai pemilik sepeda motor tersebut, Selanjutnya akibat perbincangan Saksi Suwarno dengan Terdakwa warga yang berada di sekitar datang mengerumungi para Saksi dan Terdakwa sehingga warga yang mengetahui tersulut emosinya

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 4 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada tempat tersebut baru saja terjadi kehilangan sepeda motor langsung memukuli Terdakwa, Kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Sibolga dan Polsek Sibolga langsung menyarankan Saksi Suwarno untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bangko Pusako, Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Suwarno serta Saksi Selamat Edinata menuju Polsek Bangko Pusako untuk proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa RISWANTO Als RIS Bin SELAMET WAHYONO mengakibatkan saksi Suwarno Als Warno Bin Abdul menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISWANTO Als RIS Bin SELAMET WAHYONO sekira pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Jalan Lintas Kubu Km. 20 Dusun Balam Selatan Rt.026 Rw.001 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa menemui Saksi Suwarno Als Warno Bin Abdul untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna orange-putih dengan nomor plat kendaraan bermotor BM 2825 WR milik Saksi Suwarno dengan berkara "wak, pinjam kereta" dijawab saksi "mau kemana" dijawab Terdakwa "mau kebagan jemput cewek bawa kemari", Selanjutnya Saksi Suwarno memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 5 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, Kemudian setelah beberapa saat Terdakwa kembali datang ke rumah milik Saksi Suwarno sambil berkata kepada Saksi Suwarno “wak dibagan banyak razia, mintaklah STNK dan kaca spionnya” sambil Saksi Suwarno masuk kedalam rumah untuk mengambil STNK serta kaca spion sepeda motor miliknya, Selanjutnya setelah Terdakwa menerima STNK serta memasang kaca spion pada sepeda motor berpamitan kepada Saksi Suwarno sambil berkata “berangkat wak” dijawab Saksi Suwarno “jangan lama-lama pulangnye” dijawab Terdakwa “iya” sambil membawa sepeda motor keluar jalan lintas kubu.

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Saksi Suwarno menghubungi Terdakwa hingga beberapa kali sampai Terdakwa menjawab panggilan telepon langsung berkata kepada Terdakwa “udah dimana, kok belum pulang” dijawab Terdakwa “aku masih di ranto, ini mau pulang” dijawab Saksi Suwarno “ya udah hati-hati”, Selanjutnya pada keesokan harinya sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 20.00 WIB Saksi Suwarno mencoba menghubungi telepon milik Terdakwa namun nomor teleponya sudah tidak aktif lagi.
- Selanjutnya sekira pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rio Gunawan Als Rio dengan berkata “bang, pakai dulu duitmu” dijawab Saksi Rio “untuk apa mu” dijawab Terdakwa “untuk bekal aku disini” dijawab Saksi Rio “berapa mau kau pakai” dijawab Terdakwa “berapa pun lah yang penting cukup” dijawab Saksi Rio “apa jaminannya?” dijawab Terdakwa “bisa antarliah” dijawab Saksi Rio “ke manduamas” dijawab Terdakwa “jauh kali, aku taunya ke sorkam” dijawab Saksi Rio “oh disitu pun jadi, didaerah mana?” dijawab Terdakwa “di dekat BRI”, Kemudian Setibanya Saksi Rio dengan Terdakwa di BRI pada daerah Sorkam Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi Suwarno, Selanjutnya Saksi Rio menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Kemudian sekira pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rio dengan berkata “aku udah gak ada uang lagi” dijawab Saksi Rio “inilah satu tujuh lagi, kirimilah

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening" dijawab Terdakwa "gak ada nomor rekeningku" dijawab Saksi Rio "cobalah cari usaha nomornya biar aku kirim pas dua setengah", Selanjutnya Terdakwa mendapat pinjaman nomor rekening dari orang yang tidak dikenal sehingga uang yang dikirim oleh Saksi Rio sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat diterima oleh Terdakwa.

- Kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pukul 20.00 WIB Saksi Suwarno mendapat telepon dari Sdr. Mandor bahwa anaknya yang berada di daerah Sibolga (Prov. Sumut) melihat Terdakwa berada di daerah Sibolga (Prov. Sumut), Selanjutnya sekira pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 pukul 15.00 WIB Saksi Suwarno bersama Saksi Selamat Edinata Als Selamat menggunakan sepeda motor menuju daerah Sibolga (Prov. Sumut).
- Selanjutnya sekira pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 pukul 00.30 WIB menjumpai Terdakwa yang main batu domino pada sebuah warung kopi/kafe langsung didatangi oleh Saksi Suwarno bersama Saksi Selamat Edinata serta teman dari Saksi Suwarno sambil Saksi Suwarno memegang tangan Terdakwa berkata "dimana kereta ku" dijawab Terdakwa "udah dijual di Manduamas" tanpa seizin dari Saksi Suwarno sebagai pemilik sepeda motor tersebut, Selanjutnya akibat perbincangan Saksi Suwarno dengan Terdakwa warga yang berada di sekitar datang mengerumungi para Saksi dan Terdakwa sehingga warga yang mengetahui tersulut emosinya karena pada tempat tersebut baru saja terjadi kehilangan sepeda motor langsung memukuli Terdakwa, Kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Sibolga dan Polsek Sibolga langsung menyarankan Saksi Suwarno untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bangko Pusako, Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Suwarno serta Saksi Selamat Edinata menuju Polsek Bangko Pusako untuk proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa RISWANTO Als RIS Bin SELAMET WAHYONO mengakibatkan saksi Suwarno Als Warno Bin Abdul menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 7 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUWARNO Alias WARNO Bin ABDUL MUIN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat Jalan Lintas Kubu Km. 20 Dusun Balam Selatan Rt. 06 Rw. 12 Kepenghuluhan Bangko Bakti Kecamatan Bangko, Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR dengan berkata " wak, Pinjam kereta"dijawab, saksi "mau kemana " dijawab terdakwa " mau kebagan Jemput cewek bawak kemari" kemudian saksi tersebut memberikan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR kepada terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan ticlak beberapa lama terdakwa kembali lagi menemui saksi clan berkata " wak dibagan banyak razia" mintaklah STNK dan kaca spionnya setelah saksi masuk kedalam rumah dan memberikan STNK dan kaca spionnya selanjutna terdakwa menerima STNK dan memasang kaca sepiion tersebut kemudian terdakwa berpamitan kepada saksi Suwarno sambil berkata " berangkat wak" kemudian dijawab oleh saksi "jangan lama lama pulangnya" terdakwa menjawab "iya" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR kearah jalan Lintas Kubu;
 - Bahwa saksi menerangkan pada Selasa 08 Mei 2018 sekira pukul 21. 00 wib saksi menghubungi terdakwa melalui telepon akan tetapi terdakwa

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 8 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjawab panggilan saksi tersebut sampai terdakwa menjawab panggilan tersebut "uda dimana kok belum pulang" terdakwa menjawab bahwa terdakwa masih di Ranto, ini mau pulang" dijawab saksi Suwarno, ya uda hati hati", kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 aksi menghubungi terdakwa melalui telpon namun nomor telpon terdakwa tersebut sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa pada Selasa 22 Mei 2018 sekira pukul 21. 00 wib terdakwa menghubungi saksi Rio Gunawan als Rio, berkata "bang, pakai dulu duitmu" dijawab saksi Rio untuk apa mu" dijawab terdakwa untuk bekal aku disini" berapa mau kau pakai" dijawab terdakwa berapapun jadilah yang penting cukup untuk bekal aku disini;
- Bahwa setelah itu saksi Rio Gunawan als Rio mengatakan kepada saksi tersebut apa jaminannya, di jawab terdakwa bisa antarlh, dijawab saksi rio diMadumas" di jawab terdakwa " jauh sekali, aku taunya kesorkam" di jawab saksi Rio kesitupun jadi, didaerah mana?" di jawab terdakwa dekat Bank BRI kemudian setibahnya saksi rio tersebut dengan terdakwa didekat BRI didaerah Sorkam tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR kepada saksi Rio kemudian saksi Rio menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),- kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 pukul 17. 30 wib terdakwa menghubungi saksi Rio kembali dengan berkata "bahwa terdakwa tidak ada uang lagi, kemudian inilah 1 juta lagi kirimlah nomor rekening" di jawab terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai nomor rekening tersebut, cobalah cari usaha biar aku kirim pas dua setengah, selanjutnya terdakwa mendapat nomor rekening tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal kemudian saksi Rio mengirimkan uang melalui nomor rekening tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis 31 Mei 2018 pukul 20.00 wib saksi Suwarno mendapat telpon dari Sdr, Mandor bahwa anaknya yang berada didaerah sibolga (sumut) tersebut melihat terdakwa berada didaerah sibolga (sumut) kemudian pada hari Sabtu saksi Suwarno bersama dengan saksi Selamat berangkat ke daerah sibolga (sumut) ;

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi Suwarno melihat terdakwa sedang main Batu Domino sebuah warung kopi/kafe langsung ditadangi oleh saksi Suwarno dan saksi Selamat tersebut dan memegang tangan terdakwa" dengan berkata mana keretaku kemudian terdakwa udah kujual di Madumas selanjutnya melihat perbincangan tersebut warga yang berada disekitar tersebut mengerumuni saksi dan terdakwa kemudian terdakwa diupukuli oleh warga sekitar kemudian para saksi langsung membawa terdakwa tersebut ke Polsek Sibolga dan Polsek Sibolga tersebut menyarankan agar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko Pusako guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR lalu menggadaikannya tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarno Als Warno mengakibatkan saksi Suwarno Als Warno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUKODIR Alias URIF WAGIMIN SAMSUDIN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat Jalan Lintas Kubu Km. 20 Dusun Balam Selatan Rt. 06 Rw. 12 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko, Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan ticlak beberapa lama terdakwa kembali lagi menemui saksi dan berkata " wak dibagan banyak razia" mintaklah STNK dan kaca spionnya setelah saksi masuk kedalam rumah dan memberikan STNK dan kaca spionnya selanjutna

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 10 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima STNK dan memasang kaca sepiion tersebut kemudian terdakwa berpamitan kepada saksi Suwarno sambil berkata " berangkat wak" kemudian dijawab oleh saksi "jangan lama lama pulangnya" terdakwa menjawab "iya" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR, Terdakwa langsung berangkat ke bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah;

- Bahwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR terdakwa langsung pergi dan tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR kepada saksi Suwarno;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Rio akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR digadaikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR lalu menggadaikannya tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarno Als Warno mengakibatkan saksi Suwarno Als Warno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SELAMAT EDINATA Alias SELAMAT**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat Jalan Lintas Kubu Km. 20 Dusun Balam Selatan Rt. 06 Rw. 12 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko, Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa menurut pengakuan saksi Suwarno kepada saksi tersebut,

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 11 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi saksi diajak berangkat ke daerah Sibolga (sumut) tersebut melihat terdakwa berada di daerah Sibolga (sumut) kemudian pada hari Sabtu saksi Suwarno bersama dengan saksi Selamat berangkat ke daerah Sibolga (sumut) untuk mencari terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR dibawa oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi Suwarno melihat terdakwa sedang main Batu Domino di sebuah warung kopi/kafe langsung didatangi oleh saksi Suwarno dan saksi Selamat tersebut dan memegang tangan terdakwa" dengan berkata mams keretaku kemudian terdakwa udah kujual Di Madumas selanjutnya melihat perbincangan tersebut warga yang berada disekitar tersebut mengerumuni saksi dan terdakwa kemudian terdakwa diupukuli oleh warga sekitar kemudian para saksi langsung membawa terdakwa tersebut ke Polsek Sibolga dan Polsek Sibolga tersebut menyarankan agar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko Pusako guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Orange Putih BM 2825 WR lalu menggadaikannya tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarno Als Warno mengakibatkan saksi Suwarno Als Warno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat Jalan Lintas Kubu Km. 20 Dusun Balam Selatan Rt. 06 Rw. 12 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 12 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR dengan berkata wak, Pinjam kereta"dijawab, saksi " mau kemana " dijawab terdakwa mau kebagan Jumput cewek bawa kemari" kemudian saksi tersebut memberikan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR kepada terdakwa tersebut kearah jalan lintas Kubu;Bahwa terdakwa menerangkan setelah saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR terdakwa langsung pergi membawah sepeda motor tersebut dan tidak beberapa lama terdakwa kembali lagi menemui saksi dan berkata " wak dibagan banyak razia" mintaklah STNK dan kaca sepionnya setelah saksi masuk kedalam rumah dan memberikan STNK dan kaca sepionnya selanjutna terdakwa menerima STNK dan memasang kaca sepion tersebut kemudian terdakwa berpamitan kepada saksi Suwarno sambil berkata " berangkat wak" kemudian dijawab oleh saksi "jangan lama lama pulangnya" terdakwa menjawab "iya" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR kearah jalan Lintas Kubu;
- Bahwa pada Selasa 22 Mei 2018 sekira pukul 21. 00 wib terdakwa menghubungi saksi Rio Gunawan als Rio, berkata "bang, pakai dulu duitmu" dijawab saksi Rio untuk apa mu" dijawab terdakwa untuk bekal aku disini" berapa mau kau pakai" dijawab terdakwa berapun jadilah yang penting cukup untuk bekal aku disini";
- Bahwa setelah itu saksi Rio Gunawan als Rio mengatakan kepada saksi tersebut apa jaminannya, di jawab terdakwa bisa antarlh, dijawab saksi rio diMadumas" di jawab terdakwa " jauh sekali, aku taunya kesorkam" di jawab saksi Rio kesitupun jadi, didaerah mana?" di jawab terdakwa dekat Bank BRI kemudian setibahnya saksi rio tersebut dengan terdakwa didekat BRI didaerah Sorkam tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR kepada saksi Rio kemudian saksi Rio menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),- kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 pukul 17. 30 wib terdakwa menghubungi saksi Rio kembali dengan berkata

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa terdakwa tidak ada uang lagi, kemudian inilah 1 juta lagi kirimlah nomor rekening" di jawab terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai nomor rekening tersebut, cobalah cari usaha biar aku kirim pas dua setengah, selanjutnya terdakwa mendapat nomor rekening tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal kemudian saki Rio mengirimkan uang melalui nomor rekening tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi Suwarno melihat terdakwa sedang main Batu Domino sebeuah warung kopi/kafe langsung ditadangi oleh saksi Suwarno dan saksi Selamat tersebut dan memegang tangan terdakwa" dengan berkata mana keretaku kemudian dijawab terdakwa "udah ku jual di Madumas" selanjutnya melihat perbincangan tersebut warga yang berada disekitar tersebut mengerumuni saksi dan terdakwa kemudian dipukuli oleh warga sekitar kemudianpara saksi langsung membawa terdakwa tersebut kePolsek Sibolga dan Polsek Sibolga tersebut menyarankan agar saksi melaporkan kejadian tersebut kePolsek Bangko Pusako guns proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR lalu menggadaikannya tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarno Als Warno mengakibatkan saksi Suwarno Als Warno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti oleh penuntut umum berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange putih dengan nomor Polisi BM 2825 WR, Nomor Rangka MH1FM213EK679025, Nomor Mesin JFM2E1684031 beserta kunci kontaknya;
- 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Beat warna orange –putih dengan nomor Polisi BM 2825 WR, Nomor Rangka MH1FM213EK679025, Nomor Mesin JFM2E1684031 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat Jalan Lintas Kubu Km. 20 Dusun Balam Selatan Rt. 06 Rw. 12 Kepenghuluhan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar berawal pada Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR dengan berkata wak, Pinjam kereta"di jawab, saksi " mau kemana " di jawab terdakwa mau kebagan Jumput cewek bawak kemari" kemudian saksi tersebut memberikan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR kepada terdakwa tersebut kearah jalan lintas Kubu;
- Bahwa benar setelah saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR terdakwa langsung pergi membawahi sepeda motor tersebut dan tidak beberapa lama terdakwa kembali lagi menemui saksi dan berkata " wak dibagian banyak razia" mintaklah STNK dan kaca sepionnya setelah saksi masuk kedalam rumah dan memberikan STNK dan kaca sepionnya selanjutna terdakwa menerima STNK dan memasang kaca sepion tersebut kemudian terdakwa berpamitan kepada saksi Suwarno sambil berkata " berangkat wak" kemudian di jawab oleh saksi "jangan lama lama pulangnya" terdakwa menjawab "iya" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR kearah jalan Lintas Kubu;
- Bahwa benar pada Selasa 22 Mei 2018 sekira pukul 21. 00 wib terdakwa menghubungi saksi Rio Gunawan als Rio, berkata "bang, pakai dulu duitmu" di jawab saksi Rio untuk apa mu" di jawab terdakwa untuk bekal aku disini" berapa mau kau pakai" di jawab terdakwa berapapun jadilah yang penting cukup untuk bekal aku disini";
- Bahwa benar setelah itu saksi Rio Gunawan als Rio mengatakan kepada saksi tersebut apa jaminannya, di jawab terdakwa bisa antarliah, di jawab saksi rio diMadumas" di jawab terdakwa " jauh sekali, aku taunya kesorkam" di jawab saksi Rio kesitupun jadi, didaerah mana?" di jawab terdakwa dekat Bank BRI kemudian selibahnya saksi rio tersebut dengan terdakwa didekat BRI didaerah Sorkam tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 15 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange Putih BM 2825 WR kepada saksi Rio kemudian saksi Rio menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),- kepada terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 pukul 17. 30 wib terdakwa menghubungi saksi Rio kembali dengan berkata "bahwa terdakwa tidak ada uang lagi, kemudian inilah 1 juta lagi kirimlah nomor rekening" di jawab terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai nomor rekening tersebut, cobalah cari usaha biar aku kirim pas dua setengah, selanjutnya terdakwa mendapat nomor rekening tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal kemudian saksi Rio mengirimkan uang melalui nomor rekening tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi Suwarno melihat terdakwa sedang main Batu Domino sebuah warung kopi/kafe langsung ditadangi oleh saksi Suwarno dan saksi Selamat tersebut dan memegang tangan terdakwa" dengan berkata mana keretaku kemudian dijawab terdakwa "udah ku jual di Madumas" selanjutnya melihat perbincangan tersebut warga yang berada disekitar tersebut mengerumuni saksi dan terdakwa kemudian dipukuli oleh warga sekitar kemudian para saksi langsung membawa terdakwa tersebut kePolsek Sibolga dan Polsek Sibolga tersebut menyarankan agar saksi melaporkan kejadian tersebut kePolsek Bangko Pusako guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR lalu menggadaikannya tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarno Als Warno mengakibatkan saksi Suwarno Als Warno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga oleh karenanya Majelis

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang tepat bagi terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis akan memilih membuktikan dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan

ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **RISWANTO Alias RIS Bin SELAMET WAHYONO** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan pun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengakui atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 17 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada dalam dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat frasa kata “Dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang didalamnya diartikan terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai “Kesengajaan / sengaja / opzet” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, atau dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut penganut Teori Perkiraan (Voor Stellings Theorie) telah menyangkal teori kehendak tersebut, dengan mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 18 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia dapat mengharapkan atau memperkirakannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai "suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap-dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan. Bahwa benar kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat Jalan Lintas Kubu Km. 20 Dusun Balam Selatan Rt. 06 Rw. 12 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa benar berawal pada Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR dengan berkata wak, Pinjam kereta"di jawab, saksi " mau kemana " di jawab terdakwa mau kebagan Jumpat cewek bawak kemari" kemudian saksi tersebut memberikan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR kepada terdakwa tersebut kearah jalan lintas Kubu;

Bahwa benar setelah saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR terdakwa langsung pergi membawahi sepeda motor tersebut dan tidak beberapa lama terdakwa kembali lagi menemui saksi dan berkata " wak dibagan

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 19 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak razia" mintaklah STNK dan kaca sepiannya setelah saksi masuk kedalam rumah dan memberikan STNK dan kaca sepiannya selanjutnya terdakwa menerima STNK dan memasang kaca sepiannya kemudian terdakwa berpamitan kepada saksi Suwarno sambil berkata " berangkat wak" kemudian dijawab oleh saksi "jangan lama lama pulangnya" terdakwa menjawab "iya" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR kearah jalan Lintas Kubu;

Bahwa benar pada Selasa 22 Mei 2018 sekira pukul 21. 00 wib terdakwa menghubungi saksi Rio Gunawan als Rio, berkata "bang, pakai dulu duitmu" dijawab saksi Rio untuk apa mu" dijawab terdakwa untuk bekal aku disini" berapa mau kau pakai" dijawab terdakwa berapapun jadilah yang penting cukup untuk bekal aku disini";

Bahwa benar setelah itu saksi Rio Gunawan als Rio mengatakan kepada saksi tersebut apa jaminannya, di jawab terdakwa bisa antarliah, dijawab saksi rio diMadumas" di jawab terdakwa " jauh sekali, aku taunya kesorkam" di jawab saksi Rio kesitupun jadi, didaerah mana?" di jawab terdakwa dekat Bank BRI kemudian setibahnya saksi rio tersebut dengan terdakwa didekat BRI didaerah Sorkam tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR kepada saksi Rio kemudian saksi Rio menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),- kepada terdakwa tersebut;

Bahwa benar kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 pukul 17. 30 wib terdakwa menghubungi saksi Rio kembali dengan berkata "bahwa terdakwa tidak ada uang lagi, kemudian inilah 1 juta lagi kirimlah nomor rekening" di jawab terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai nomor rekening tersebut, cobalah cari usaha biar aku kirim pas dua setengah, selanjutnya terdakwa mendapat nomor rekening tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal kemudian saksi Rio mengirimkan uang melalui nomor rekening tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi Suwarno melihat terdakwa sedang main Batu Domino

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung kopi/kafe langsung ditadangi oleh saksi Suwarno dan saksi Selamat tersebut dan memegang tangan terdakwa" dengan berkata mana keretaku kemudian dijawab terdakwa "udah ku jual di Madumas" selanjutnya melihat perbincangan tersebut warga yang berada disekitar tersebut mengerumuni saksi dan terdakwa kemudian dipukuli oleh warga sekitar kemudian para saksi langsung membawa terdakwa tersebut kePolsek Sibolga dan Polsek Sibolga tersebut menyarankan agar saksi melaporkan kejadian tersebut kePolsek Bangko Pusako guns proses lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Putih BM 2825 WR lalu menggadaikannya tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarno Als Warno mengakibatkan saksi Suwarno Als Warno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama primer telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternative pertama subsidair dan dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama primair maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 21 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange –putih dengan nomor Polisi BM2825WR, Nomor Rangka MH1FM213EK679025, Nomor Mesin JFM2E1684031 beserta kunci kontaknya;
- 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Beat warna orange –putih dengan nomor Polisi BM2825WR, Nomor Rangka MH1FM213EK679025, Nomor Mesin JFM2E1684031 ;

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 22 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Adanya perdamaian dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Riswanto Alias Ris Bin Selamat Wahyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riswanto Alias Ris Bin Selamat Wahyono dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange –putih dengan nomor Polisi BM2825WR, Nomor Rangka MH1FM213EK679025, Nomor Mesin JFM2E1684031 beserta kunci kontaknya;

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 23 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Beat warna orange –putih dengan nomor Polisi BM2825WR, Nomor Rangka MH1FM213EK679025, Nomor Mesin JFM2E1684031 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RISWANTO ALS
RIS BIN SELAMET WAHYONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 oleh kami : RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.,M.H.,Li Sebagai Hakim Ketua, RINA YOSE, S.H dan SONDRA Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh VICTHOR MOURI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Rudi Ananta Wijaya, SH.MH.,LI

Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, SH

Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 24 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)